



**PUTUSAN**  
**Nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut dibawah ini:

1. Nama lengkap : **NURLAILA ALIAS MAMI ALIAS KAKAK BINTI MISJAN;**
2. Tempat lahir : Pon Sungai Pinyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 4 RT 002 RW 007 Desa Nusapati  
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten  
Mempawah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penetapan perintah penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Aginta Ginting, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Anjongan-Mandor No. 29 Kepayang Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 1016/SK/LEG.PID/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu:**

**Primair** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

*Halaman 2 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah NO REGISTER PERKARA: PDM-38/MEMPA/05/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut

*Halaman 3 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



2. Menyatakan Terdakwa **NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan ;
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama **2 (dua) bulan**
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Buku Agenda Bermotif Kotak-kotak berwarna Pink dan terdapat Tulisan “GARDA”.
  - 3 (tiga) Buah Kunci berwarna Silver dan bermerk “HONA” .
  - 1 (satu) Buah Gembok Besar berwarna Silver bermerk “HONA”.
  - 2 (dua) Buah Kunci berwarna Silver bermerk “AP”.
  - 1 (satu) Buah Gembok berwarna Gold Silver bermerk “AP”.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 6 (enam) Lembar Uang Tunai RP.100.000.- (seratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 9 September 2024 yang amar selengkapnya sebagaiberikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurlaila alias Mami alias Kakak binti Misjan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu primair;

*Halaman 4 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa Nurlaila alias Mami alias Kakak binti Misjan** oleh karena itu dari Dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Nurlaila alias Mami alias Kakak binti Misjan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap Anak** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku agenda bermotif kotak-kotak berwarna pink dan terdapat tulisan "GARDA";
  - 3 (tiga) buah kunci berwarna silver dan bermerk "HONA";
  - 1 (satu) buah gembok besar berwarna silver bermerk "HONA";
  - 2 (dua) buah kunci berwarna silver bermerk "AP";
  - 1 (satu) buah gembok berwarna gold silver bermerk "AP";Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor 15/Akta.Pid/2024 PN Mpw *Juncto* Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan

*Halaman 5 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.d.Sus/2024/PN Mpw Tanggal 9 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding nomor 15/Akta.Pid/2024 PN Mpw *Juncto* Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Mempawah untuk kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan Kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru serta tidak teliti dalam menerapkan hukum dalam putusan pidananya nomor : 177/ Pid.Sus / 2024/PN Mpw yang dibacakan di depan persidangan terdahulu hari Senin pada tanggal 9 September 2024, oleh karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama yang disampaikan Terdakwa (Pembanding) pada persidangan terdahulu, dan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah malah mengenyampingkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada persidangan dalam perkara a quo.
2. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg-Perk : PDM-38/MEMPA/Enz.2/05/2004, yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2024 yang menuntut :
  - 2.1. Menyatakan Terdakwa NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut
  - 2.2. Menyatakan Terdakwa NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair:
  - 2.3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURLAILA ALS MAMI ALS KAKAK Binti MISJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan
  - 2.4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan
  - 2.5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.,
  - 2.6. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 7 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Agenda Bermotif Kotak-Kotak berwarna Pink dan terdapat Tulisan "GARDA".
- 3 (tiga) Buah Kunci berwarna Silver dan bermerk "HONA".
- 1 (satu) Buah Gembok Besar berwarna Silver bermerk "HONA".
- 2 (dua) Buah Kunci berwarna Silver bermerk "AP".
- 1 (satu) Buah Gembok berwarna Gold Silver bermerk "AP".

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6 (enam) Lembar Yang Tunai RP.100.000.-(seratus ribu rupiah):

## **Dirampas untuk Negara.**

2.7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah)..

3. *Bahwa berdasarkan hal tersebut tergambar dengan jelas Putusan Majelis Hakim dalam perkara a qou hanya mengabaikan fakta dari tuntutan penuntut umum yang mana putusannya jauh melampaui dari tuntutan Penuntut Umum dan atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sekarang Pemohon Banding dikesampingan karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 88 Jo 76l UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang (dakwaan alternatif pertama subsidair), akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a qou tidak memperhatikan sama sekali terhadap kadar atau nilai perbuatan pidana itu dilakukan.*
4. Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa ( Penasehat Hukum Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, terutama mengenai lamanya masa hukuman yang dijalani oleh Terdakwa dimana Terdakwa sekarang Pembanding telah

Halaman 8 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK





dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam perkara a qou dengan telah memenuhi seluruh unsur pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 88 Jo 76l UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang (dakwaan alternatif pertama subsidair).

5. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Pembanding dahulu memahami bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi putusan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dipersidangan.
6. Bahwa dalam perkara a qou perlu kami pertegas selaku Penasehat Hukum Pembanding dahulu Terdakwa kebaratan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur **Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual anak**, dimuat dalam halaman 57 (lima puluh tujuh) sampai dengan halaman 65 (enam puluh lima) yang menjadi kebaratan di uraikan sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi Verbalisan dan Terdakwa dahulu Pembanding yang pada pokoknya menerangkan "bahwa Pembanding dahulu Terdakwa kerana sulit mendapatkan pekerjaan sehingga membuat usaha café yang menjual makanan dan minuman sekaligus menyediakan tempat untuk karaoke untuk itu Pembanding dahulu Terdakwa membuat postingan di akun sosial media yakni di Facebook yang mengiklankan mencari tenaga kerja di untuk mebantua usaha dari Pembanding dahulu Terdakwa"*

Bahwa atas positingan tersebut Pembanding dahulu menerima beberapa orang karyawan dalam mendukung usahanya dan telah berjalan di kurang lebih 7 (tujuh) bulan adapun nama café tersebut diberi nama CAFE MAMI dan pada saat penerimaan karyawan tersebut ada

*Halaman 9 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dari Pembanding dahulu Terdakwa tidak menayakan identitas Para Saksi Korban yang kemudian hari baru diketahui bahwa Para Saksi Korban belum berusia dewasa (18 tahun), terhadap pekerjaan Para Saksi Korban Pembanding memberikan upah/gaji yang layak.

Halaman 10 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hafiz Firman Waliyudin, Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto menyatakan bahwa Penangkapan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 Wib, dijalan Raya Desa Galang, Kec. Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah dimana yang pertama-tama kali mengamankan adalah seorang yang mengaku wartawan yang diketahui bernama HAMZA (tidak pernah dihadirkan di persidangan) dan anggota personil Polisi Meliter (tidak juga di periksa di persidangan).

Pada saat diamankan oleh Saksi Hafiz Firman Waliyudin saksi tidak melihat langsung terhadap bagaimana proses penangkapan dan pengamanan oleh sdr HAMZA dan Polisi Meliter tersebut karena saksi ketika sampai disana Saksi Hafiz Firman Waliyudin selaku anggota reskim polsek sungai pinyuh telah mendapatkan Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto dan Saksi Indi Windi Anak Dari Aling (tidak pernah memberikan keterangan di persidangan), telah berada dilantai bawah, selanjutnya Saksi Hafiz Firman Waliyudin membawa Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto dan Saksi Indi Windi Anak Dari Aling ke Unit PPA Polres Mempawah untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi anak Korban yakni AGUS JUMINIARTI ALIAS JUMI BINTI RUSTAM MUHAMAD, Saksi Anak Korban ZUL FIANA ALIAS JUJUL BINTI PRENGKI menyatakan tidak pernah mendengar Pembanding dahulu Terdakwa memberi perintah untuk melakukan hubungan badan dengan para pengunjung café, hal ini di pertegas juga oleh saksi Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto yang menyatakan bahwa penawaran untuk melakukan hubungan badan datang langsung dari Indi Windi Anak Dari Aling dan Pembanding dahulu Terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto dan di benarkan oleh Terdakwa dimana saksi Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto dan Pembanding dahulu Terdakwa di tahan sejak tanggal 6 Maret 2024 dan baru ditetapkan menjadi TERSANGKA pada tanggal 13 Maret 2024.

*Halaman 11 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



Bahwa Terdakwa sekarang Pembanding juga memberikan keterangan dimana pada saat diperiksa pada saat tengah malam dimana Pembanding dahulu Terdakwa saat itu sedang hamil dan dalam keadaan tidak sehat, selain daripada itu Terdakwa sekarang Pembanding di tingkat Kejaksaaan (Penuntutan) tidak didampingi oleh Penasehat Hukum".

*Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat Pembanding dahulu Terdakwa analisis perkara sebagai berikut :*

- 6.1. Bahwa antara Para Saksi Anak Korban dengan Pembanding dahulu Terdakwa adanya hubungan hukum yakni antara Majikan dan Buruh dimana jelas terlihat bahwa Pembanding dahulu Terdakwa adanya Perintah yakni melayani pengunjung café, adanya perjanjian menjaga café milik Terdakwa sekarang Pembanding dan adanya Upah yang dibayarkan oleh Pembanding dahulu Terdakwa , sehingga Terdakwa seharusnya melanggar ketentuan perundang-udangan dibidang Ketenagakerjaan sehingga yang melakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka di lakukan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.
- 6.2. Bahwa memang benar ada kelalaian dari Pembanding dahulu Terdakwa ketika rekrutmen karyawan (saksi anak korban) tidak menayakan terhadap usia dari Para Anak Korban, hal ini disebabkan ketidak tahuan dari Pembanding dahulu Terdakwa, hal ini disebabkan banyak juga Café-café yang yang berada disekitar usaha Pembanding dahulu Terdakwa yang mempekerjakan yang seusia anak korban akan tetapi tidak pernah di lakukan penindakan.
- 6.3. Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan kepada Saksi Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan para pengunjung hal ini di akui baik pengunjung itu sendiri (*saksi Frengky Bunarco Alias Frengky Anak dari Sudianto*) maupun para saksi anak korban inisiatif untuk

Halaman 12 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK



melakukan hubungan badan tersebut murni dari Saksi Anak korban.

6.4. Bahwa Penetapan Pembanding dahulu Terdakwa sebagai Tersangka oleh Penyidik telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 8 Th 1981 tentang KUHP yang terhadap diri Pembanding dilakukan Penahanan sejak tanggal 6 Maret 2024 dan tidak pernah Pembanding dahulu Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan untuk kemudian sekira tanggal 13 Maret 2024 baru Pembanding di tetapkan sebagai Tersangka sehingga kami berpendapat Penetapan Tersangka terhadap diri Pembanding dahulu Terdakwa TIDAK DAPAT DITERIMA.

6.5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Pembanding dahulu Terdakwa terungkap saat keterangan Verba lisan Bahwa Pembanding dahulu Terdakwa hanya formalitas di lakukan pendampingan dimana penasehat hukum Penunjukan hanya datang tanda tangan pada berkas BAP saja tetapi tidak melakukan tugasnya dimana harus mendampingi Pembanding dahulu Terdakwa saat di periksa penyidik sehingga banyak keterangan-keterangan yang tidak sesuai Fakta dan cenderung Rekayasa Penyidikan yang terjadi yang kami uraikan sebagai berikut :

6.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat hukum bagi mereka*";



6.5.2. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa disetiap tingkat pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Terlepas Penasihat Hukum yang ditunjuk menjalankan profesinya atau tidak, tetapi pejabat yang bersangkutan selaku perwakilan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya menjalankan perintah undang-undang dan tetap menjamin hak asasi terdakwa. Lantas, bagaimana jika pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa melanggar KUHAP. Maka dapat dikatakan tujuan hukum acara sebagai **landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum telah gagal diterapkan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*)**.

6.5.3. Pasal 54 UU RI No. 8 Th 1981 tentang KUHAP "*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*" Pengertian ini apabila dihubungkan dengan Pasal 52 UU RI No. 8 Th 1981 tentang KUHAP pada pokoknya menjamin kebebasan Tersangka/Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa adanya unsur tekanan dan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mempawah yang tidak memenuhi terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sudah sepatut dan selayaknya Dakwaan tersebut Tidak dapat diterima.





6.5.4. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah bagian dari Hukum Acara Pidana yang wajib ditaati dalam penegakan hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum bila dengan sengaja mengabaikan atau lalai menerapkan hukum acara sebagaimana kaidah hukum dibawah ini ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”.

Halaman 15 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK



6.5.5. Bahwa oleh karena saat penyidikan terungkap pada Kesaksian Verba lisan Pendampingan di lakukan tidak dengan patut dan layak sehingga tidak sesuai fakta dan cenderung rekayasa yang terjadi sehingga melanggar perintah Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut. Maka Surat Dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.Perk: PDM-29/Mempa/Enz.2/05/2024 adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

7. Bahwa dalam Putusan dalam perkara a qou ada keragu-raguan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di halaman 51 (lima puluh satu) sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) dimana dalam pertimbangan juga memuat terhadap unsur-unsur pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
8. Bahwa Memori Banding yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan Eksepsi/Keberatan dan Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan dalam persidangan terdahulu dalam perkara a qou.

Bahwa berdasarkan uraian alasan atau keberatan Pembanding serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara Nomor : 177/ Pid.Sus / 2024/PN Mpw, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh karenanya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Diktum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Perkara Nomor : 177/ Pid.Sus /2024/PN Mpw, pada hari Senin tanggal 9 September 2024

*Halaman 16 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



dan meninjau kembali serta mengadili sendiri yaitu agar Terdakwa Pemanding atas Nama **NURLAILA ALIAS MAMI ALIAS KAKAK BINTI MISJAN** di bebaskan (**Vrisjpraak**) dari Dakwaan dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa / Pemanding lepas dari segala Tuntutan Hukum (**Onslag van rechtsvervolging**).

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/ Pid.Sus / 2024/PN Mpw tanggal 9 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa yang dirasa terlalu tinggi bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa saat ini sedang dalam kondisi hamil;
2. Terdakwa bertujuan membantu perekonomian para korban dengan memberi lapangan pekerjaan pada para korban;
3. Terdakwa tidak pernah menganjurkan para korban untuk melayani berhubungan badan dengan para tamu (pelanggan) selain memberi

Halaman 17 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK



arahan agar memberikan pelayanan yang baik kepada para tamu (pelanggan) café dan karaoke;

4. Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada salah satu karyawan yang sudah hamil pada waktu melamar pekerjaan ditempat Terdakwa;
5. Tujuan pemidanaan pada seorang terdakwa bukanlah merupakan Tindakan balas dendam akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan preventif educative yaitu peringatan dan pembelajaran pada Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik taat dan patuh pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada waktu pemeriksaan di penyidik sehingga bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nurlaila Als.Mami als Kakak Binti Misjan ( Terdakwa ) tanggal 13 Maret 2024 pada pertanyaan nomor 03 Penyidik telah memberi tahu bahwa pada Tersangka telah ditunjuk Penasehat Hukum bernama Deky Mulyadi,S.H., untuk mendampinginya, dan atas penunjukan penasehat hukum tersebut Tersangka ( Terdakwa dalam perkara ini ) menyatakan bersedia didampingi oleh penasehat hukum/pembela tersebut, hal ini terbukti pula pada halaman terakhir berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Tersangka ( Nurlaila Als.Mami Als.Kakak Binti Misjan ), Penasehat Hukum ( Diky Mulyadi,S.H. ) dan Penyidik Pembantu Devi Indah Maya P.S., S.H. Brigadir Polisi Kepala Satu NRP 89050587;

Menimbang,bahwa dengan demikian memori banding penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid,Sus/2024/PN Mpw tanggal 9 September 2024 harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

*Halaman 18 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 86 Jo 761 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari AGINTA GINTING, S.H., selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa NURLAILA Als MAMI Als KAKAK Binti MISJAN tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 9 september 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menghukum Terdakwa NURLAILA Als MAMI Als KAKAK Binti MISJAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 9 september 2024 untuk selebihnya;

*Halaman 19 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Supomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

Hari Tri Hadiyanto S.H., M.H.

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum

ttd

Supomo, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman putusan perkara nomor 380/PID.SUS/2024/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)